



HOTEL BELUM BERLANGGANAN PDAM

Perpanjangan Izin Terancam Tak Diproses

YOGYA (MERAPI) - Usaha perhotelan di Kota Yogyakarta yang belum berlangganan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), terancam tidak akan diperpanjang izin operasionalnya. Ketentuan ini berlaku bagi hotel-hotel yang berdiri sebelum pemberlakuan Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2014 tentang penyediaan air baku usaha perhotelan.

"Untuk hotel yang berdiri sebelum dikenakan Perwal, kalau belum memenuhi syarat berlangganan PDAM, tidak kami proses perpanjangan izinnya," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Heri Karyawan, Jumat (31/3).

Dia menjelaskan, perpanjangan izin hotel maupun pengurusan izin hotel baru harus memenuhi syarat telah berlangganan air PDAM. Bukti berlangganan PDAM itu harus dilampirkan saat perpanjangan izin operasional. Pihaknya memastikan bagi hotel yang berdiri setelah Perwal Nomor 3 tahun 2014 itu berlaku, telah memenuhi ketentuan dengan berlangganan air PDAM.

Mengacu pada Perwal Nomor 3 tahun 2014, setiap usaha perhotelan yang telah berdiri sebelum perwal berlaku wajib menyesuaikan ketentuan peraturan ini paling lambat dua tahun setelah Perwal ditetapkan. Dalam aturan itu hotel yang berlangganan terancam sanksi administrasi berupa peringatan tertulis 3 kali hingga pencabutan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Saat ditanya apakah Dinas Perizinan telah

memberikan peringatan kepada hotel yang belum berlangganan PDAM, dia menyatakan akan menunggu saat hotel itu memproses perizinan. Hal itu karena dipastikan hotel yang belum berlangganan PDAM terancam tak memiliki izin operasional dan menjadi kewenangan Satpol PP untuk menindak.

"Kalau tidak diproses perpanjangannya, kami tidak perlu mencabut izinnya karena otomatis hotel itu tak berizin. Kami akan tunggu saja saat proses perpanjangan," terangnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istijab Danunegoro menyampaikan sebagian hotel tidak berlangganan PDAM karena jaringan pipa belum menjangkau hotel dan suplai air belum mencukupi kebutuhan operasional hotel. Dari kondisi air kadang berwarna kuning. Selain itu tarif berlangganan PDAM dinilai lebih mahal dibandingkan kontribusi dari mengambil air dari sumur dalam.

"Di depan hotel belum ada pipa PDAM, sehingga harus menyambung lagi. Itu biayanya dibebankan ke hotel, itu kadang memberatkan. Ada juga yang sudah berlangganan PDAM tapi suplai airnya tidak mencukupi operasional hotel sehingga tetap pakai sumur dalam, dioplos istilahnya," papar Istijab. Ditegaskan penggunaan sumur dalam oleh hotel sudah ada peraturan baku seperti kedalaman minimal 60 meter agar tidak mengganggu suplai air tanah warga sekitar. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005